

## TINJAUAN PSIKOLOGI HUKUM TERHADAP PERUBAHAN PERILAKU ANAK AKIBAT PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DI KABUPATEN MERANGIN

**Syarif Lovedly**

e-mail: [syariflovedly718@gmail.com](mailto:syariflovedly718@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study aims to find out how the influence of internet technology development on changes in children's behavior is reviewed from the aspect of legal psychology by using empirical research methods that are descriptive by using legal psychology research approach. Descriptive research aims to describe and analyze the influence of internet technology development on changes in children's behavior.*

*The results of this study show that the influence of the development of internet technology on changes in children's behavior in Merangin District is the emergence of the nature of modeling, imitating, or even strategically characterizing things that are seen and watched through the internet. Minors are still unable to sort out which are good and bad for themselves and others around them, thus shaping the development of the child's behavior in a negative direction. Therefore, the role of families, schools, teachers and the government is needed in tackling the influence of internet technology development on children's behavior. One form of government efforts by issuing Law No. 11 of 2008 on Electronic Transaction Information and Law 44 of 2008 on Pornography by imposing restrictions on accessing the internet and closing sites that are not well watched by children, the government has reduced the opportunity for children to access the internet and open prohibited sites.*

**Keywords :** *Legal Psychology, Child Behavior, Technological Developments.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh perkembangan teknologi internet terhadap perubahan perilaku anak ditinjau dari aspek psikologi hukum dengan menggunakan metode penelitian empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian psikologi hukum. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis mengenai pengaruh perkembangan teknologi internet terhadap perubahan perilaku anak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh perkembangan teknologi internet terhadap perubahan perilaku anak di Kabupaen Merangin adalah timbulnya sifat mencontoh, meniru, atau bahkan mempratekkan hal- hal yang dilihat dan di tonton melalui internet. Anak usia di bawah umur masih tidak dapat memilah mana yang baik dan buruk bagi dirinya dan orang lain di sekitarnya sehingga membentuk perkembangan perilaku anak kearah yang negatif. Maka peran keluarga, sekolah, guru dan pemerintah sangat dibutuhkan dalam menanggulangi pengaruh perkembangan teknologi internet terhadap perilaku anak. Salah satu bentuk upaya pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang-Undang 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan memberikan batasan dalam mengakses internet dan menutup situs-situs yang tidak baik di tonton oleh anak maka pemerintah telah mengurangi peluang bagi anak untuk dalam mengakses internet dan membuka situs-situs yang dilarang.

**Kata Kunci :** *Psikologi Hukum, Perilaku Anak, Perkembangan Teknologi.*

## PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak dapat kita hindari dalam kehidupan kita, dimana masa ini terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang menuntut kita untuk selaras dengan kemajuan ini. Kemajuan teknologi bukan hanya sekedar memberikan kenyamanan bagi para penggunanya namun pengaruh negatif yang terjadi pula beriringan masuk seiring dengan masuknya globalisasi. Dimana kemajuan teknologi tak akan lepas dari lingkup kehidupan masyarakat di dunia. Awalnya kita menyambut baik akan perubahan ini namun kita tidak pernah menyangka pengaruh sangat luar biasa yang ditimbulkannya.

Tentu kemajuan teknologi ini menyebabkan perubahan yang begitu besar pada kehidupan umat manusia dengan segala peradaban dan kebudayaannya. Perubahan ini juga memberikan dampak yang begitu besar terhadap transformasi nilai-nilai yang ada di masyarakat. Khususnya masyarakat dengan budaya dan adat ketimuran seperti Indonesia. Saat ini di Indonesia dapat kita saksikan begitu besar pengaruh kemajuan teknologi terhadap nilai-nilai kebudayaan yang di anut masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan (modernisasi).

Kehadiran perkembangan teknologi bukan saja menghilangkan perasaan namun juga dapat menumbuhkan perasaan tertentu. Seseorang memiliki perasaan positif atau negatif pada media tertentu. Saat ini di Indonesia sudah banyak jutaan anak dan remaja masuk kedalam era digital melalui kehidupan dunia maya di Internet.

Selain sebagai sasaran iklan, anak-anak juga sangat terkait dalam pertumbuhan teknologi multimedia terutama dalam *edukasi* dan *entertainment*. Dalam dunia edukasi pun telah banyak dijumpai bagaimana situs maupun *software edukasi* dipergunakan sebagai sarana mendidik anak-anak. Bahkan untuk anak 5 (lima) tahun pun sekarang telah tersedia *software* dan *game edukasi* yang dirangkai dengan musik untuk membantu mereka mengembangkan kemampuan dan kecerdasannya.\

Tidak hanya itu, perkembangan permainan (*Game*) pun sangat berpengaruh kepada anak-anak. Yang saat ini digemari oleh anak-anak adalah *games online*. Dan tidak sedikit terdapat anak-anak yang menggemari *game-game* yang berbau kekerasan. Hal ini perlu menjadi perhatian, karena ini akan berdampak buruk bagi anak-anak dan sangat berbahaya sekali. Yang secara tidak langsung mempengaruhi perilaku anak dalam kehidupan sehari-harinya.

Kecanduan anak-anak terhadap internet merupakan tragedi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan, dan sudah selayaknya mendapatkan perhatian dan penanganan yang sangat serius, kendati Indonesia memiliki Undang-Undang Informasi dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi sebagai pedoman dalam menggunakan dan memanfaatkan internet. Serta Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang mengenai tanggungjawab orang tua terhadap anak yang mengalami masalah kelakuan yakni anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat.

Kenyataan membuktikan pula bahwa etika dan moral anak-anak kini sudah sangat menurun dan sudah saatnya pula untuk mencari dan mengambil langkah-langkah kebijakan, dalam upaya mencegah hal-hal yang lebih jauh lagi yang dapat merusak moral dan mempengaruhi perilaku anak. Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dengan suatu bahan perbandingan dan pertimbangan bahwa etika dan moral anak-anak itu sudah sangat merosot. Serta pengaruh perkembangan zaman yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan yang mudah tergoncang oleh faktor lingkungan sehingga dapat menyebabkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang. Oleh karena itu sangatlah penting untuk membangun pemahaman dikalangan masyarakat untuk tetap dapat hidup sesuai dengan hukum, sehingga dalam hal ini perlu peran serta dari aparat penegak hukum dan pemerintah untuk dapat melindungi dan menjaga moral anak-anak Indonesia sebagai penerus bangsa.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian psikologi hukum. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis mengenai hal-hal yang mengakibatkan dampak dari perkembangan teknologi bagi perilaku anak.

Adapun populasi penelitian ini adalah aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) Merangin dengan sampel sebanyak 2 (dua) orang dan anggota Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin

dengan sampel sebanyak 1 (satu) orang.

Pengumpulan data dilakukan melalui 2 cara yakni melalui yakni melalui penelitian pustaka (*library research*). Dan penelitian lapangan (*field research*). Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Sebelum menganalisis data, terlebih dahulu diadakan pengorganisasian terhadap data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui wawancara. Selanjutnya dilakukan klasifikasi secara sistematis dalam memudahkan analisis data. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan psikologi hukum dari sumber-sumber data sekunder. Selanjutnya melalui analisis deskriptif kualitatif dengan menafsirkan data berdasarkan landasan teori tertentu. Pengelolaan data kuantitatif dilakukan dengan menggambarkan lewat tabel data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Dampak perkembangan teknologi terhadap perubahan perilaku anak dari aspek psikologi hukum**

Banyak manfaat yang di peroleh dari internet, terutama dalam proses komunikasi dan memperoleh informasi bagi seluruh masyarakat pengguna internet termasuk bagi anak- anak di bawah umur. Melalui internet dapat dengan cepat mendapatkan informasi, bisa mencarinya dengan menggunakan *google* atau dengan cara yang lain. Beberapa dampak positif internet bagi penggunaanya termasuk bagi anak sebagai berikut:

1. Dampak positif perkembangan teknologi informasi internet yaitu:
  - a. Dapat digunakan sebagai media untuk berkomunikasi bagi para penggunaanya di seluruh dunia. Internet dapat digunakan setiap penggunaanya untuk bertukar kabar atau informasi dengan pengguna lainnya di belahan dunia mana pun.
  - b. Dapat digunakan sebagai media untuk saling bertukar data dari seluruh wilayah di dunia. Internet memudahkan penggunaanya bertukar data dalam bentuk gambar ataupun tulisan. Pertukaran data tersebut dapat dilakukan melalui fasilitas email ataupun fasilitas internet lainnya.
  - c. Dapat digunakan sebagai media untuk memudahkan memperoleh

wawasan dan tambahan ilmu pengetahuannya di seluruh dunia, sehingga proses pertukaran informasi dapat berlangsung secara cepat dan murah. Selain itu, informasi yang diberikan di dalamnya sesuai dengan yang diharapkan pencarinya. Informasi tersebut dapat mencakup berbagai bidang kehidupan, baik pendidikan, kebudayaan, teknologi, budaya dan sebagainya.

- d. Mampu meningkatkan wawasan dan kemampuan penguasaan atau daya kreativitas teknologi bagi anak remaja saat ini. Internet akan membuat pola pikir mereka menjadi lebih terbuka, kritis, logis, serta focus.
  - e. Mampu meningkatkan sistem koordinasi pada anak, baik otak, tangan, mata dan lainnya.
  - f. Dapat membantu berkembangnya kemampuan kognitif memori anak.
2. Dampak negatif perkembangan teknologi informasi internet yaitu:
- a. Perkelahian sebagai akibat dari kecanduan *game online* yang bertema kekerasan, peperangan.
  - b. Perkataan yang kotor, kasar, tidak senonoh, saling mengejek antar teman yang bermula dari penulisan “status” di *facebook* atau *twitter* dan jejaring sosial lainnya.
  - c. Pemalsuan identitas, melalui jejaring sosial seperti *facebook*, *twitter*, *friendster* dan lain-lain. Pengguna jejaring sosial tersebut biasanya memberikan identitas yang tidak sebenarnya di akun pribadinya sehingga dapat menghindar dari tanggung jawab jika melakukan tindakan yang merugikan orang lain.
  - d. Perjudian, karena di media internet banyak menyediakan permainan-permainan yang mengarah ke judi seperti permainan poker.
  - e. Perbuatan Asusila, seperti perkosaan, pencabulan, sex bebas, sebagai akibat dari melihat gambar/video porno di internet.
  - f. Mempengaruhi gaya hidup dan pergaulan karena melihat, mencontoh, meniru perkembangan trend negara lain melalui internet seperti genk-genk motor.
  - g. Membolos sekolah, karena begadang kecanduan bermain *game online*

sampai larut malam bahkan sampai pagi.

- h. Berbohong pada orang tua, karena kecanduan internet membutuhkan biaya untuk ke warnet atau membeli pulsa modem.

**Tabel I** Jenis kejahatan oleh anak dari tahun 2018- 2020

No.	Jenis Kejahatan	Tahun		
		2018	2019	2020
1.	Perkelahian	10	18	21
2.	Perjudian	8	10	19
3.	Pemalsuan identitas	-	-	-
4.	Perbuatan asusila	25	31	38
5.	Pencurian	15	18	24
<b>Jumlah</b>		<b>58</b>	<b>77</b>	<b>102</b>

Sumber data: Polres Merangin, 4 November 2020

**Tabel II** Jenis kejahatan oleh anak dari akibat pengaruh Internet

No.	Jenis Kejahatan	Tahun		
		2018	2019	2020
1.	Perkelahian	4	7	10
2.	Perjudian	2	5	5
3.	Pemalsuan identitas	-	-	-
4.	Perbuatan asusila	22	18	35
5.	Pencurian	8	10	13
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>	<b>40</b>	<b>63</b>

Sumber data: Polres Merangin, 4 November 2020

## **B. Upaya pemerintah dalam menangani dampak perkembangan teknologi terhadap perilaku anak**

Saat ini pemerintah perlu berperan dalam menangani kemajuan teknologi informasi khususnya internet agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan.

Adapun upaya-upaya untuk menanggulangi perilaku kenakalan remaja akibat pengaruh media internet yaitu sebagai berikut:

### **1. Upaya Preventif**

Upaya preventif adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis, berencana dan terarah untuk menjaga agar kenakalan itu tidak terjadi dapat dilakukan di lingkungan. Dadang Hawari (2010:71) memberikan petunjuk berinternet bagi anak dan remaja di lingkungan:

a. Keluarga

- 1) Peran keluarga terlebih orang tua untuk memberitahukan kepada anak dan remaja tentang dampak positif dan negatif internet.
- 2) Usahakan untuk menyediakan internet di rumah dan meletakkan komputer yang mudah dilihat dengan memblokir terlebih dahulu situs-situs yang dianggap tidak layak untuk remaja, sehingga mudah diawasi ketika sedang berinternet.
- 3) Awasi perubahan sikap dan perilaku anak dan remaja, serta bangun komunikasi yang tepat sehingga anak dan remaja tidak takut berbagi pengalaman. berinternet dengan orang tua.
- 4) Beritahukan situs-situs yang cocok dengan usianya, sehingga anak dan remaja tidak mencari sendiri situs- situs yang masuk dalam situs orang dewasa.
- 5) Jangan biarkan anak dan remaja bermain di dunia maya berjam-jam, dengan membatasi penggunaan internet anak dan remaja diarahkan untuk berinternet dengan hal-hal positif.

b. Sekolah

- 1) Guru memberikan pemahaman kepada para siswa mengenai dampak positif dan negatif dari media internet.
- 2) Sekolah dalam menyediakan layanan internet di sekolah berupa *wireless* atau *hotspot* hendaknya di blokir dahulu situs-situs yang tidak layak dilihat anak dan remaja.
- 3) Guru dalam memberikan tugas-tugas dan internet di sesuaikan dengan kemampuan siswa dengan mengarahkan pembelajaran melalui *e-learning*, *e-mail thinkquest*.
- 4) Guru turut aktif dalam jejaring sosial *facebook*, *twitter* dan lain-lain tiada lain untuk mengawasi anak didik dalam bergaul di internet.

c. Masyarakat dan Pemerintah

- 1) Ketegasan dan kejelasan dalam pemberlakuan peraturan perundang-undangan tentang penggunaan media informasi dan komunikasi misalnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang No. 44 Tahun 2008

tentang Pornografi.

- 2) Menutup situs-situs pornografi baik di dalam maupun di luar negeri.
- 3) Izin operasional warnet dibatasi (tidak buka 24 jam)
- 4) Setiap warnet harus menjadi anggota asosiasi warnet indonesia yang pasti mempunyai *software* anti pornografi.
- 5) Pengawasan dari masyarakat terhadap keberadaan warnet yang dianggap menyalahgunakan warnet.
- 6) Razia secara berkala dari aparat keamanan terhadap warnet.

## 2. Upaya kuratif

Upaya kuratif dalam menanggulangi kenakalan remaja ialah upayaantisipasi terhadap gejala-gejala kenakalan tersebut. Supaya kenakalan tersebut tidak meluas dan merugikan masyarakat .Upaya kuratif secara formal dilakukan oleh polri dan kejaksaan negeri. Sebab jika terjadi kenakalan remaja berarti sudah terjadi suatu pelanggaran hukum yang dapat berakibat merugikan diri mereka dan masyarakat.

Salah satu bentuk upaya pemerintah dengan telah membentuk Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang berisikan bagaimana seharusnya orang tua melindungi anak dari faktor yang dapat merugikan anak. Selain itu saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin telah membuat Rancangan Undang-undang mengenai Batasan Umur Masuk Warnet sebagai bentuk upaya pemerintah Kabupaten Merangin dalam memberikan batasan-batasan terhadap anak yang akan masuk warnet serta mengatur jam operasional warnet.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan internet tidak hanya memberikan manfaat bagi manusia juga memberikan dampak negatif. Anak sebagai salah satu pengguna internet belum mampu menyaring dan mengelolah informasi yang diperoleh akan berakibat adanya sifat mencontoh, meniru, mempraktekkan perilaku yang dilihat dari internet sehingga mengubah pola perilaku, sikap dan kepribadian yang mengarah ke perbuatan yang melanggar hukum



yang disebut sebagai kenakalan remaja atau *juvenile delinquency*. Salah satunya ialah melalui internet seorang anak dari yang tidak mengenal perbuatan-perbuatan asusila menjadi mengenal perbuatan asusila sebelum waktunya. Perilaku remaja adanya perubahan yang positif maupun negatif itu wajar adanya. Tetapi remaja harus mewaspadaikan pengaruh dari luar baik lingkungan, dan pergaulan yang dapat membawa penyimpangan dan kebrutalan dalam kenakalan. Jika remaja tersebut terbawa oleh pengaruh-pengaruh, itu yang tidak normal.

Untuk itu diperlukan adanya upaya untuk menanggulangi dampak negatif dari internet. Selama ini pemerintah telah mengeluarkan beberapa undang-undang untuk mengatur mengenai penggunaan internet yaitu Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam mengatur berbagai hal yang masuk dalam kategori pornografi. Selain itu pemerintah daerah Kabupaten Merangin telah membuat Rancangan Undang-Undang mengenai batasan masuk warnet bagi anak dibawah umur sebagai bentuk upaya pemerintah daerah dalam membatasi anak dibawah umur untuk mengakses internet.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2009. *Diktat Psikologi Hukum* (Bahan Ajar Psikologi Hukum Universitas Hasanuddin).
- , 1996. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*. Jakarta: PT. Chandra Pratama.
- Alex Sobur. 2003. *Psikologi Umum*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Anglin, Gary. J. 1991. *Instructional Technology: Past, Present and future*. Englewood : Libraries Unlimited.
- Atkinson Rita L. dkk. 1999. *Pengantar Psikologi. Edisi Kedelapan*. Jakarta: Erlangga.
- Bimo Walgito. 1982. *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM
- , 2003. *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- B.J. Habibie. 1983. *Beberapa Pemikiran Tentang Strategi dan Transformasi Industri suatu Negara sedang Berkembang*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi.
- Dadang Hawari. 2010. *Al-Quran Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. cet. ke-3. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa.
- Djiwandono Sri. Esti. Wuryani. 2006. *Psikologi Pendidikan. Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Gatot Supramono. 2005. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Cet. 2. Jakarta: Djembatan.
- Iskandar Alisyahbana. 2000. *Teknologi dan perkembangan*. Jakarta: Yayasan Idayu.

- Jalaluddin Rakhmat. 2007. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Jogiyanto H.M. 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Kartini Kartono. 1986. *Psikologi Sosial 2. Kenakalan Remaja*. Rajawali. Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Nana Syaodih Sukmadinata. 1997. *Perkembangan Kurikulum. Teori Dan praktek*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Reber Arthur S dan Emily S. Reber. 2010. *Kamus Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sarlito Wirawan Sarwono. 1980. *Psikologi Remaja*. cet 3. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Satjipto Raharjo. *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa. Bandung.
- Singgih D.Gunarsa 1988. *Psikologi Remaja*. Jakarta: BPK Gunung Mulya.
- Soetodjo Wagiaty. 2010. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Alumni. Bandung.
- Soerjono Soekanto. 1980. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- , 1981. *Sosiologi Suatu Pengantar*.Cet 3. UI Press.
- Sudikno Mertokusomo. 1991. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Tim Reality. 2008. *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*.Surabaya: Publisher Reality.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan teknologi.
- Yusti Probowati Rahayu. 2008. *Peran Psikologi Dalam Investigasi Kasus Tindak Pidana*. Jakarta: